



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Fostitia
1945

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SDM, IPTEK, DAN BUDAYA MARITIM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN
LEMBAGA PENYELIDIKAN EKONOMI DAN MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
KAJIAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SAIL INDONESIA**

**NOMOR:2/PKS/Maritim/IV/2018
NOMOR:KTR 007/PN-LPEM/IV/2018**

Pada hari Kamis tanggal Sembilan belas bulan April tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. Elvi Wijayanti, M.Sc** : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Riatu Mariatul Qibthiyah, Ph.D** : Selaku Kepala Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang berkedudukan di Jl Salemba Raya 4 Jakarta 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPEM FEB UI, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Elvi

Riatu



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia
1945

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SDM, IPTEK, DAN BUDAYA MARITIM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN
LEMBAGA PENYELIDIKAN EKONOMI DAN MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
KAJIAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SAIL INDONESIA**

**NOMOR:2/PKS/Maritim/IV/2018
NOMOR:KTR 007/PN-LPEM/IV/2018**

Pada hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. Elvi Wijayanti, M.Sc** : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Riatu Mariatul Qibthiyah, Ph.D** : Selaku Kepala Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang berkedudukan di Jl Salemba Raya 4 Jakarta 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPEM FEB UI, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Elvi

Riatu

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya maritim;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia merupakan lembaga penelitian yang menjadi bagian integral dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sekaligus menjadi komunitas peneliti akademik yang berperan dalam menyumbangkan gagasan pemikiran melalui kegiatan penelitian, konsultasi, dan pendidikan;
3. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman **Nomor 05/SKB/Maritim/X/2016** dengan Universitas Indonesia **Nomor 65/NKB/R/UI/2016** tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk bekerjasama dalam Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Sail Indonesia, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuanebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaantugas dan fungsi koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sail Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk optimalisasi pekerjaan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Sail Indonesia pada Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama meliputi:


- a. Pengumpulan data dan informasi;
- b. Evaluasi dampak penyelenggaraan Sail.

PASAL 3 KELENGKAPAN DOKUMEN

Kelengkapan dokumen berikut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Perjanjian Kerjasama ini, yaitu meliputi :

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Rincian Anggaran Biaya (RAB); dan
- c. Nota Kesepakatan Bersama.

ak

PASAL 4 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- a. **Pekerjaan** adalah:
Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Sail Indonesia
- b. **Pengguna Anggaran** adalah:
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- c. **Kuasa Pengguna Anggaran** adalah:
Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- d. **Pejabat Pembuat Komitmen** adalah:
Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dalam lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- e. **Produk Pekerjaan** adalah:
Pengumpulan data dan informasi, Evaluasi dampak penyelenggaraan sail
- f. **Perjanjian Kerjasama** adalah:
Keseluruhan kerjasama pembuatan Pekerjaan yang dilakukan oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
- g. **Jangka Waktu Pelaksanaan** adalah:
Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Pekerjaan. Hari Kerja adalah hari pelaksanaan dikurang/ tidak termasuk hari libur. Hari Kalender adalah hari pelaksanaan ditambah/ termasuk hari libur.
- h. **Tanggal Mulai Kerja** adalah:
Tanggal dimulainya pekerjaan yang dinyatakan pada Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana disepakati oleh PARA PIHAK.
- i. **Tanggal Penyelesaian Pekerjaan** adalah:
Tanggal penyerahan hasil pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) yang diterbitkan dan diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dan dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU.
- j. **Pengawasan Pekerjaan** adalah:
Pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 32 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan beberapa peraturan perubahannya.

PASAL 5

WAKTU PELAKSANAAN DAN HASIL PEKERJAAN

- (1) Waktu Pelaksanaan Kajian dimulai sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan selesai dalam waktu 40 (empat puluh) hari kerja.
- (2) Jangka waktu tersebut pada ayat (1) diatas tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU terlebih dahulu.

R

in A

- (3) Keluaran hasil pekerjaan ini berupa :
- Data dan Informasi;
 - Laporan hasil kajian evaluasi dampak penyelenggaraan Sail Indonesia.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
- Meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan terkait Kerjasama ini;
 - Menerima konfirmasi atas perubahan metodologi dari **PIHAK KEDUA**;
 - Mendapatkan Laporan Hasil Kajian dari **PIHAK KEDUA**;
 - Mendapatkan Laporan Akhir Pelaksanaan Kajian yang dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
- Membayar biaya kegiatan Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. **109.956.000,-** (*Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*);
 - Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Kerjasama secara berkala.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** :
- Mengusulkan perubahan metodologi Kajian;
 - Menerima pembayaran biaya kegiatan yang telah dilaksanakan dari **PIHAK KESATU**;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- Menyediakan tenaga ahli sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan **PIHAK KESATU**;
 - Melaksanakan Kajian sesuai dengan KAK yang telah ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - Menyerahkan laporan Kajian kepada **PIHAK KESATU** sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.

PASAL 7 HAK MILIK

- (1) Hak kepemilikan atas seluruh hasil Perjanjian Kerjasama adalah merupakan hak milik dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mempublikasikan, menyalin ulang atau memproduksi hasil pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan **PIHAK KESATU** dengan menyebutkan sumber data dan informasi.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman termasuk pajak-pajak dan pungutan resmi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ru

2

PASAL 9
TATACARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara transfer ke rekening **Bank Mandiri cabang Cikini** dengan nomor rekening **1230070000122** atas nama **LPEM FEB UI**.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah seluruh hasil pekerjaan Kajian diterima dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 10
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA

- (1) Proses pengadaan barang/jasa dan bahan penunjang lainnya terkait proses pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan beberapa peraturan perubahannya.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan beberapa peraturan perubahannya.

PASAL 11
PERUBAHAN DAN ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Pekerjaan dinyatakan selesai apabila **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sesuai ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, dan telah dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat diubah melalui Addendum Perjanjian Kerjasama.
- (3) Perubahan Perjanjian Kerjasama dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan sesuatu hal yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama ini sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat terjadinya kejadian dan/atau keadaan diluar kendali salah satu pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat adanya perubahan pekerjaan; dan
 - d. perubahan Harga Perjanjian Kerjasama sebagai akibat adanya perubahan pekerjaan/ lingkup pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

PASAL 12
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

Rn

mi R.

- (2) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** mengundurkan diri setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini atau tidak bersedia untuk melanjutkan pekerjaan berdasarkan yang telah disepakati dalam perjanjian ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh **PIHAK** lainnya, maka **PIHAK** lainnya tersebut berhak memutuskan Perjanjian Kerjasama secara sepihak dan kepada **PIHAK** yang mengundurkan diri tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** lain berhak untuk memutus Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak, baik sebagian atau seluruhnya, dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelumnya dan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 13 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan dan/atau kesalahan salah satu pihak yang dapat mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini baik untuk sementara maupun seterusnya, termasuk kejadian-kejadian perang, kerusuhan, penyerbuan, tindakan-tindakan musuh, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, perebutan kekuasaan atau perang saudara dan setiap kejadian yang disebabkan oleh bencana alam yang mana **PARA PIHAK** tidak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan maka :

- a. **PARA PIHAK** tidak saling bertanggungjawab satu sama lain untuk kelalaian dalam pelaksanaan semua atau sebagian dari Perjanjian Kerjasama ini, langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh keadaan kahar, dan
- b. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar dengan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 15 KETENTUAN PERALIHAN

Segala sesuatu yang belum diatur atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur dalam perjanjian tambahan (*Adendum*), hasil musyawarah dan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kerjasama ini.



- (2) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** mengundurkan diri setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini atau tidak bersedia untuk melanjutkan pekerjaan berdasarkan

PASAL 13 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan dan/atau kesalahan salah satu pihak yang dapat mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini baik untuk sementara maupun seterusnya, termasuk kejadian-kejadian perang, kerusuhan, penyerbuan, tindakan-tindakan musuh, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, perebutan kekuasaan atau perang saudara dan setiap kejadian yang disebabkan oleh bencana alam yang mana **PARA PIHAK** tidak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan maka :

- a. **PARA PIHAK** tidak saling bertanggungjawab satu sama lain untuk kelalaian dalam pelaksanaan semua atau sebagian dari Perjanjian Kerjasama ini, langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh keadaan kahar; dan
- b. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar dengan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 15 KETENTUAN PERALIHAN

Segala sesuatu yang belum diatur atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur dalam perjanjian tambahan (*Adendum*), hasil musyawarah dan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kerjasama ini.

R

R

R

**PASAL 16
KORESPONDENSI**

Seluruh pemberitahuan atau korespondensi yang berkaitan dengan Kerjasama ini ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

: Asisten Deputi Bidang Budaya, Seni, dan Olahraga Bahari
Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Jl. Thamrin No.8
Jakarta Pusat 10340
Telp. (021) 23951100 Fax. (021) 3141790

PIHAK KEDUA

: Wakil Kepala Bidang Penelitian
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB-UI)
Jl. Salemba Raya No. 4
Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 314 3177 Fax. (021) 31934310

**PASAL 17
PENUTUP**


- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** mendapatkan satu surat Perjanjian Kerjasama yang telah dianggap sah.
- (3) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA
KEPALA LEMBAGA PENYELIDIKAN
EKONOMI DAN MASYARAKAT - FEB
UNIVERSITAS INDONESIA,**



Riatu Mariatul Qibthiyah, Ph.D
NUP.060 603 476

**PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**



Handwritten signature